

PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N  
Djalan Djokja 30

No. 12/87.RD  
7/2-57

TJEPAT SEKALI.

Medan, 5 Pebruari 1951.-

Dikirim tgl.:

No.: 865a/1/PSU.-

Lampiran: 14 + 55

Ichwal: Pembubaran DPRD bekas Propinsi  
Tapanuli/Sumatera Timur beserta  
alat2 kelengkapannya.-

*Handwritten notes:*  
L. F. A. S. S. S. S.  
No. 12/87.RD  
7/2-57

*Handwritten notes:*  
Rec 7/2  
11/2/57

Dengan hormat.

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara, keputusan kami tanggal 3 Pebruari 1951 No. 2/I/PSU mengenai peras- mian pembubaran DPRD bekas Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur beserta alat-alat kelengkapannya.

Selandjutnja diminta sudilah Saudara mendjalankan maksud keputusan itu, serta menjampaikan keputusan-kepu- tusan itu pada jang berkepentingan.-

Terima kasih.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara.  
Residen d/p.-,



*Handwritten signature of Teuku Daud Sjah.*

(Teuku Daud Sjah).-

Kepada

Saudara Koordinator Pemerintahan  
untuk Tapanuli

di

*Handwritten note:*  
dikirim tgl. 7/2.57

S I B O L G A

=====

TJEPAT SEKALI:

No. 65/1/PSU

Hal: Pembubaran D.P.R.D. bekas  
Propinsi Atjeh beserta  
alat2 kelengkapannja.

Lampiran: 10+40

Medan, 5 Pebruari 1951.

Dengan hormat.

Bersama ini dikirimkan kepada saudara, keputusan kami tanggal 3  
bruari 1951 No. 2/I/PSU mengenai perasmian pembubaran D.P.R.D. bekas  
pinsi Atjeh beserta alat2 kelengkapannja.

Selandjutnja diminta sudilah saudara mendjalankan maksud keputu  
itu, serta menjampaikan keputusan2 itu pada jang berkepentingan.  
Terima kasih.

A.n. Gubernur Sumatera Utara.  
Residen d/p.

Tk. Daud Sjah.

Kepada  
Saudara Koordinator Pemerintahan  
Daerah Atjeh  
di  
KUTARADJA.

Sete 5/2. '51  
16.



Gubernur Sumatera Utara,


- Mengingat:
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Utara tsb. dalam keputusannya ttg. karta 24 Djanuari 1951 No.S.U.X 30/1/5;
  - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5/1950 dari Pemerintah Republik Indonesia Jogjakarta tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  - c. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri ttg. D karta 22 Djanuari 1951 No.UP 37/1/18 mengenai penundjukan Koordinator Pemerintah Daerah.

Menimbang: Perlu segera didjalankannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tsb. dalam surat keputusannya 24 Djanuari 1951 No.S.U.X 30/1/5.

## M E M U T U S K A N :

- I. Meresmikan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekas Propinsi2 Atjeh dan Tapanuli/Sumatera Timur;
- II. Mewadjibkan para Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh dan Tapanuli masing2:
  - a. mewudjudkan pembubaran D.P.R.D. bekas Propinsi Atjeh dan D.P.R.D. bekas Prop. Tapanuli/Sumatera beserta alat2 kelengkapannya sepanjang pembubaran ini belum terselenggara sepenuhnya;
  - b. memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kewadajiban tsb. dalam ad IIIa dalam *tu satu bulan sesudah tanggal karta ini.*

Gubernur Sumatera Utara,

  
 (Abd. Hakim).

Salinan keputusan ini dikirimkan pada:

1. Sandaran Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. " Koordinator Pemerintahan Daerah/Atjeh
3. " Ketua dan Anggota D.P.R.D. bekas Prop Atjeh/Tapanuli/Sumatera Timur
4. " para Bupati di Atjeh dan Tapanuli,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja Sibolga.

*2. Sandaran para Menteri lainnya di Djakarta.*



PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30

KETETAPAN GUBERNUR PROPINSI  
SUMATERA UTARA.

Medan, 3 Pebruari 1951.-

No.2/I/TSU.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

- Mengingat: a. Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara tsb. dalam keputusannya ttg. Djakarta 24 Djanuari 1951 No.S.U.X 30/1/5;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5/1950 dari Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ttg. Djakarta 22 Djanuari 1951 No.UB 37/1/18 mengenai penunjukan Koordinator Pemerintah Daerah.

Menimbang: Perlu segera dijalankannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tsb. dalam surat keputusannya ttg. 24 Djanuari 1951 No.S.U.X 30/1/5.

M E M U T U S K A N :

- I. Meresmikan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekas Propinsi2 Atjeh dan Tapanuli/Sumatera Timur;
- II. Mewajibkan para Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh dan Tapanuli masing2:
- a. mewujudkan pembubaran D.P.R.D. bekas Propinsi Atjeh dan D.P.R.D. bekas Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur masing2 beserta alat2 kelengkapannya sepanjang pembubaran ini bolu terselenggara sepenuhnya;
- b. memberikan pertanggungjawaban djawab tentang perwujudan kewajiban tsb. ad IIIa dalam waktu satu bulan sesudah tanggal ketetapan ini.

Salinan keputusan ini dikirimkan pada:

1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. " para Menteri lainnya di Djakarta.
3. " Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh/Tapanuli.
4. " Ketua dan Anggota D.P.R.D. bekas Propinsi2 Atjeh dan Tapanuli/Sumatera Timur,
5. " para Bupati di Atjeh dan Tapanuli.
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja dan Sibolga dan Medan.

Gubernur Propinsi Sumatera Utara



PROVINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30

KETETAPAN GUBERNUR PROPINSI  
SUMATERA UTARA.

M e d a n, 3 Pebruari 1951.-

No.2/I/PSU.-  
=====

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,

- Mengingat:
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara tsb. dalam keputusannya ttg. Djakarta 24 Djanuari 1951 No.S.U.X 30/1/5;
  - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5/1950 dari Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  - c. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri ttg. Djakarta 22 Djanuari 1951 No.UP. 37/1/18 mengensi penunjukan Koordinator Pemerintah Daerah.

Menimbang: Perlu segera didjalankannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tsb. dalam surat keputusannya ttg. 24 Djanuari 1951 No.S.U. X 30/1/5.


M E N U T U S K A N :

- I. Meresmikan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bekas Propinsi Atjeh;
- II. Mewadjabkan Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh:
  - a. mewujudkan pembubaran D.P.R.D. bekas Propinsi Atjeh beserta alat2 kelengkapannya sepanjang pembubaran ini belum tersolonggara sepenuhnya;
  - b. memberikan pertanggungjangan djawab tentang perwujudan kowadjaban tsb. ad IIIa dalam waktu satu bulan sesudah tanggal ketetapan ini.-

Salinan keputusan ini dikirimkan pada:

1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. " para Menteri lainnya di Djakarta,
3. " Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh,
4. " Ketua dan Anggota D.P.R.D. bekas Propinsi Atjeh,
5. " para Bupati di Daerah Atjeh,
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja.

Gubernur Propinsi Sumatera Utara



(Abd. Hakim).



INSTRUKSI

No 2/I/PSU-Inst.

Gubernur Sumatera Utara kepada para Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh dan Tapanuli dalam mendjalankan perasmian pembubaran D.P.R.D. bekas Propinsi Atjeh dan Tapanuli.-  
-----

Guna mendjalankan keputusan Gubernur Sumatera Utara tertanggal 3 Pebruari 1951 No. 2/1/PSU., maka para Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh dan Tapanuli masing-masing berkewadajiban :

- a. mengopor arsip-arsipnja D.P.R.D. dan D.P.D. bekas propinsi masing-masing untuk kemudian dikirinkah dan diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- b. mengopor milik dan pegawai-pegawai D.P.D. dan D.P.R.D. menunggu keputusan selandjutaja.-

M E D A N, 6 Pebruari 1951.-

Gubernur Sumatera Utara,



(Abdul Hakim)

Kepada  
Jth. Sdr Koordinator Pemerintah  
Daerah : Atjeh di Kutaradja  
Tapanuli di Sibolga.